



PUTUSAN

Nomor 136/Pid.B/2019/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arino Prabowo Bin Alm Sutikno Tri Budiarmoko
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/12 Februari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Persada Alam Blok B Rt.08/06 Kel.

Pondok Rajek Kec. Cibinong Kab. Bogor.

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Instruktur Fitnes

Terdakwa Arino Prabowo Bin Alm Sutikno Tri Budiarmoko ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Januari 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan tanggal 6 April 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2019 sampai dengan tanggal 5 Juni 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya Herman Dionne, S.H., S.E., S.Sos., M.M., M.Ssi, Dkk, Para Advokat, Konsultan dan Penasehat Hukum Yayasan Bantuan Hukum Amalbi yang beralamat di Grand Depok City Jalan Boulevard Anggrek Raya Cluster New Alamanda 3 blok A No. 9 Kelurahan Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2630/YBH AMALBI/DPK/II/2019 tertanggal 4 Februari 2019, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok dengan nomor 0068/SK/2019/PN Dpk, tanggal 11 Maret 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 136/Pid.B/2019/PN Dpk tanggal 8 Maret 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.B/2019/PN Dpk tanggal 8 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ARINO PRABOWO Bin (alm) SUTIKNO TRI BUDIATMOKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan Kekerasan” dalam dakwaan kami pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah tas gemblok warna hitam,
 - 1 (satu) unit senjata api mainan jenis bareta warna hitam, coklat dan silver,
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok,
 - 1 (satu) buah helm warna hitam,
 - 1 (satu) buah masker warna hitam,
 - 1 (satu) buah slayer bermotif batik warna biru dongker dan coklat,
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam abu-abu,
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam,
 - 1 (satu) buah lakban warna hitam,
 - Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna hitam No. Pol : B-3125 EIG tahun 2016 No. Rangka : MH3SE8810GJ666980 No. Mesin : E3R2E0790183 atas nama HERMANSYAH RASYID beserta kunci dan STNK asli,
 - Dikembalikan kepada HERMANSYAH RASYID melalui kakak terdakwa SELHIA BERTIANO**
 - Uang tunai sebesar Rp. 35.392.300,
 - 1 (satu) unit DVR alat perekam kamera CCTV warna hitam,
 - 1 (satu) unit mesin Alarm,
 - Tali rafia warna hitam,
 - 1 (satu) buah baju seragam indomart warna biru merah kuning.
 - Dikembalikan kepada indomart Tanah Baru melalui saksi WAWAN PUJIANTO.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan, pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.B/2019/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa Terdakwa ARINO PRABOWO Bin (alm) SUTIKNO TRI BUDIATMOKO pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekira pukul 21.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2018 di Mini Market Indomart jalan Raya Tanah Baru No.99 Rt.03/01 Kel. Tanah Baru Kec. Beji Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

-----Awalnya terdakwa mengajar fitnes di Mall Bali View di Cinere Depok dan Terdakwa biasanya jalan dari Depok, sehingga Terdakwa sering melewati Indomart Tanah Baru kurang lebih sekitar 4 kali setiap jam 16:00 WIB dan jam 19:30 WIB, Terdakwa melintas ditempat tersebut dan terdakwa lihat di Indomart terlihat sepi dan sebelum Terdakwa merencanakan melakukan pencurian Terdakwa melihat video you tube tentang perampokan indomart, sehingga Terdakwa bisa mengetahui kapan Indomart tutup, Terdakwa juga bisa mengetahui cara mengancam korban saat melakukan perampokan indomart dan Terdakwa bisa mengetahui jika disetiap toko indomart terdapat kamera CCTV dan Terdakwa bisa mengetahui jika brangkas uang disimpan dibelakang toko indomart, sehingga Terdakwa menyiapkan alat-alat seperti masker dan helm untuk penutup wajah agar wajah Terdakwa tidak dikenali saat terekam

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.B/2019/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamera CCTV dan dari you tube Terdakwa juga tahu jika di setiap minimarket tidak ada petugas security yang berjaga, kemudian pada tanggal 24 Desember 2018 terdakwa punya niat untuk melakukan perampokan di Minimarket karena Terdakwa kehabisan uang akibat kalah main judi online, kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekira pukul 21:45 WIB di Mini market indomart jalan Raya Tanah Baru No.99 Rt.03/01 Kel. Tanah Baru Kec. Beji Kota Depok dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio Gt No. Pol : B-3125-EIG warna hitam terdakwa berhenti dan masuk ke dalam mini market Indomart tersebut, saat saksi DIAH AYU WULANDARI sedang ngobrol dengan saksi WAHYUNI NURYANTIKA datang Terdakwa sambil menodongkan senjata kearah saksi DIAH AYU WULANDARI dan menyuruh masuk ke gudang, tangan kiri Terdakwa mendorong kepala saksi DIAH AYU WULANDARI, setelah masuk ke dalam gudang saksi DIAH AYU WULANDARI disuruh tengkurap, kemudian Terdakwa menanyakan tali rafia kepada saksi karena tidak ada tali rafia Terdakwa mengikat kedua tangan saksi kebelakang menggunakan slayer bermotif batik warna biru dongker dan cokelat dengan posisi badan saksi tengkurep dan kaki diikat tali rafia warna hitam dan muka serta mata saksi ditutup dengan sajadah yang diikatkan Terdakwa kemuka saksi oleh terdakwa sehingga saksi kesulitan bernafas, sebelum Terdakwa menutup muka saksi dengan sajadah saksi sempat melihat posisi saksi WAHYUNI NURYANTIKA dalam keadaan tengkurep, namun belum diikat kemudian Terdakwa menyuruh saksi WAHYUNI NURYANTIKA berdiri dan membuka baju seragam indomart oleh Terdakwa sambil Terdakwa menanyakan kunci brankas uang dan kunci kerangkeng DVR rekaman CCTV kemudian saksi WAHYUNI NURYANTIKA menunjukkan tempat kunci dilaci kasir setelah itu saksi WAHYUNI NURYANTIKA, disuruh Terdakwa tengkurep dan Terdakwa mengikat tangan saksi WAHYUNI NURYANTIKA kebelakang, kemudian saksi DIAH AYU WULANDARI mendengar terdakwa memukul-mukul sesuatu kemudian saksi DIAH AYU WULANDARI berhasil menarik ikatan sajadah yang menutup mata saksi dengan gigi saksi kemudian saksi melihat saksi WAHYUNI NURYANTIKA sedang berlari kedepan untuk mengambil kunci brankas, kemudian Terdakwa memaksa saksi WAHYUNI NURYANTIKA untuk membuka brankas, kemudian datang saksi GANANG AFANDI ke mini market indomart untuk membeli materai dan memanggil petugas indomart dan yang keluar terdakwa menggunakan seragam indomart, menggunakan jaket, tas dan helm, kemudian Terdakwa menjawab bahwa toko sudah tutup dan terdakwa bicara tergesa-gesa, kemudian saksi curiga dan saksi tidak melihat kasir perempuan yang biasanya

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.B/2019/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di kasir kemudian saksi pulang dan memberitahu kepada saksi AFANDI kalau ada pegawai laki-laki di mini market tanah baru kemudian saksi GANANG AFANDI, saksi AFANDI pergi kemini market indomart tersebut rupanya telah terjadi perampokan dan melihat saksi WAHYUNI NURYANTIKA dan saksi DIAH AYU WULANDARI terikat,-----

-----Sekira pukul 22. 00 Wib saksi DANI EKO PRASTYO melakukan observasi wilayah Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Beji, kemudian saksi berhasil mengamankan Terdakwa dan ditemukan dari Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) unit senjata mainan jenis bareta warna hitam coklat, Uang tunai sebesar Rp.35.392.300,00 (tiga puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus rupiah) yang terdiri dari :163 (seratus enam puluh tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), 360 (tiga ratus enam puluh) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 99 (sembilan puluh sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.1.000,00 (seribu rupiah), 1 (satu) keping uang logam pecahan Rp.200,00 (dua ratus rupiah), 1 (satu) keping uang logam pecahan Rp.100,00 (seratus rupiah), 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok, 1 (satu) buah tas warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Mio Gt No. Pol : B-3125-EIG milik terdakwa, atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti dibawa kepolsek Beji untuk Penyidikan lebih lanjut,-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Wawan Pujiyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan terkait dengan tinfak pidana perampokan atas nama Terdakwa Arino Prabowo Bin Alm. Sutikno Tri Budiarmoko;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai pegawai Indomaret dengan jabatan Supervisor Area;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.B/2019/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa perampokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018, sekitar jam 21.45 WIB di Minimarket Indomart Jalan Raya Tanah Baru No. 99 Rt. 03 Rw. 01 Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Beji Kota Depok dan korbannya adalah PT. Indomarco Minimarket Indomart;
 - Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa antara lain berupa : 1 (satu) unit senjata mainan jenis Baretta warna hitam coklat, uang tunai sebesar Rp 35.392.300,00 (tiga puluh lima tiga ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus rupiah) yang terdiri dari 163 (seratus enam puluh tiga) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 360 (tiga ratus enam puluh) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 99 (sembilan puluh sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 1.000,00 (seribu rupiah), 1 (satu) keping uang logam pecahan Rp 200,00 (dua ratus rupiah), 1 (satu) keping uang logam pecahan Rp 100,00 (seratus rupiah);
 - Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang Meeting di Indomart Laguna Auri Cimanggis Kota Depok;
 - Bahwa kejadian perampokan/pencurian tersebut saksi ketahui melalui telpon dari sdr. Afandi, suami dari Wahyuni yang sedang bekerja di Indomaret tersebut;
 - Bahwa setelah saksi menerima telpon dari sdr. Afandi, selanjutnya saksi langsung menuju lokasi kejadian dan melihat pintu brankas uang dalam keadaan terbuka dan 1 (satu) unit mesin alarm dalam keadaan rusak;
 - Bahwa brankas tersebut ada di dalam pojok gudang belakang;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh perusahaan tempat saksi bekerja ± Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa setelah kejadian, ada keluarga Terdakwa yang datang meminta maaf kepada saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Diah Ayu Wulandari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik karena terkait dengan tindak pidana perampokan yang dilakukan oleh Terdakwa Arino Prabowo Bin Alm Sutikno Budiarmoko;
 - Bahwa perampokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekitar jam 21.45 WIB di Minimarket Indomaret yang

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.B/2019/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di jalan Raya Tanah Baru No. 99 RT 03 RW 01 Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Beji Kota Depok dan korbannya adalah PT. Indomarco Mini Market Indomaret;

- Bahwa saksi bekerja di Indomaret tersebut sebagai karyawan 2 (dua) tahun dan jabatan saksi sebagai kasir;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian/perampokan tersebut adalah saat saksi sedang ngobrol dengan sdr. Wahyuni, tiba-tiba Terdakwa langsung masuk ke toko Indomaret dengan menggunakan helm warna hitam dan masker penutup mulut warna hitam sambil tangan kanannya menodongkan senjata api ke arah saksi dan Sri Wahyuni, kemudian kami dipaksa masuk ke dalam gudang sambil tangan kiri Terdakwa mendorong kepala saksi, setelah sampai di gudang saksi disuruh tengkurap dan Terdakwa bertanya dimana ada tali rapih, karena Terdakwa tidak menemukan tali rapih, akhirnya Terdakwa mengikat tangan saksi ke belakang dengan menggunakan slayer bermotif batik warna biru dongker dan coklat, dengan posisi badan saksi tengkurap dan kaki terikat tali rapih dan muka saksi ditutup dengan sajadah yang diikatkan ke muka saksi, sehingga saksi kesulitan untuk bernapas;
- Bahwa sebelum mata saksi ditutup, saksi melihat Wahyuni tengkurap tapi belum diikat, lalu disuruh berdiri dan membuka seragam Indomaret sambil menanyakan kunci brankas uang dan kunci kerangkeng DVR rekaman CCTV, kemudian Wahyuni menunjukkan lokasi tempat kunci laci kasir, lalu disuruh tengkurap lagi dan mengikat kedua tangan Wahyuni ke belakang badannya, kemudian saksi dengar Terdakwa meninggalkan saksi di gudang dan Terdakwa memukul-mukul sesuatu, saat saksi berhasil menarik ikatan sajadah yang menutup mata, saksi melihat Wahyuni berlari ke depan untuk mengambil kunci brankas dan saksi dengar Terdakwa memaksa Wahyuni membuka kunci brankas;
- Bahwa pada saat kejadian, tidak ada pembeli karena sudah jam 22.00 WIB, jadi sudah sepi;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa membawa golok;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil membawa uang, saksi dibebaskan oleh sdr. Afandi, suami dari Wahyuni, selanjutnya saksi dan Wahyuni melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa antara lain : 1 (satu) unit senjata mainan jenis Baretta warna hitam coklat, uang tunai sebesar Rp 35.392.300,00 (tiga puluh lima tiga ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus rupiah) yang terdiri dari 163 (seratus enam puluh tiga) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 360 (tiga ratus enam puluh)

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.B/2019/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 99 (sembilan puluh sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 1.000,00 (seribu rupiah), 1 (satu) keping uang logam pecahan Rp 200,00 (dua ratus rupiah), 1 (satu) keping uang logam pecahan Rp 100,00 (seratus rupiah);

- Bahwa kerugian yang dialami oleh perusahaan tempat saksi bekerja adalah ± sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa datang, tiba-tiba langsung masuk tidak ketahuan, dan langsung menodongkan senjata;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Wahyuni Nuryantika, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik karena terkait dengan tindak pidana perampokan yang dilakukan oleh Terdakwa Arino Prabowo Bin Alm Sutikno Budiatmoko;
- Bahwa perampokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekitar jam 21.45 WIB di Minimarket Indomaret yang terletak di jalan Raya Tanah Baru No. 99 RT 03 RW 01 Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Beji Kota Depok dan korbannya adalah PT. Indomarco Mini Market Indomaret;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian/perampokan tersebut adalah saat saksi sedang ngobrol dengan teman saksi yang bernama Diah Ayu Wulandari, tiba-tiba Terdakwa langsung masuk ke toko Indomaret dengan menggunakan helm warna hitam dan masker penutup mulut warna hitam sambil tangan kanannya menodongkan senjata api ke arah saksi dan saksi Diah Ayu Wulandari, kemudian kami dipaksa masuk ke dalam gudang, dan saksi disuruh tengkurap bersama teman saksi, setelah saksi dan saksi Diah Ayu diikat, kemudian Terdakwa menanyakan kunci brankas uang dan kunci DVR dan saksi jawab tidak tahu, lalu Terdakwa mencari keberadaan kunci DVR, karena tidak ketemu, sehingga Terdakwa merusak kunci DVR, kemudian Terdakwa menanyakan kunci Rolling Door dan saksi jawab ada di kasir, sambil disuruh Terdakwa membuka baju Indomaret yang Terdakwa pakai, setelah ketemu, lalu Terdakwa menutup Rolling Door dari dalam supaya tidak ada yang melihat apa yang dilakukan Terdakwa, lalu

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.B/2019/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menanyakan kunci loker kasir dan brankas dan mengambil sejumlah uang;

- Bahwa pada saat itu tidak ada pembeli karena sudah jam 22.00 WIB, jadi sudah sepi;
- Bahwa saksi tidak ada melihat Terdakwa membawa golok;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa antara lain : 1 (satu) unit senjata mainan jenis Baretta warna hitam coklat, uang tunai sebesar Rp 35.392.300,00 (tiga puluh lima tiga ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus rupiah) yang terdiri dari 163 (seratus enam puluh tiga) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 360 (tiga ratus enam puluh) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 99 (sembilan puluh sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 1.000,00 (seribu rupiah), 1 (satu) keping uang logam pecahan Rp 200,00 (dua ratus rupiah), 1 (satu) keping uang logam pecahan Rp 100,00 (seratus rupiah);
- Bahwa kerugian yang dialami oleh perusahaan tempat saksi bekerja adalah ± sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa datang, tiba-tiba langsung masuk tidak ketahuan, dan langsung menodongkan senjata;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekitar jam 21.45 WIB di Minimarket Indomaret Jalan Raya Tanah Baru No. 99 RT 03 RW 02 Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Beji Kota Depok karena melakukan perampokan di Indomaret tersebut;
- Bahwa korban perampokan yang Terdakwa lakukan adalah pegawai Indomaret tersebut;
- Bahwa uang yang berhasil Terdakwa ambil dari Indomaret tersebut adalah uang sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa awal mula Terdakwa melakukan perampokan tersebut adalah Terdakwa berangkat dari rumah sekitar jam 17.00 WIB menuju tempat bekerja, kemudian kira-kira jam 20.00 WIB, setelah Terdakwa pulang dari tempat bekerja, Terdakwa melintas dari Toko Indomaret, dan Terdakwa selalu

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.B/2019/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melewati lokasi kejadian (Indomaret) kalau mau berangkat kerja, dan setelah pulang kerja, Terdakwa mengamati dulu Indomaret tersebut, lalu Terdakwa memakai helm dan masker, memakai tas warna hitam dan mengamati toko tersebut sampai keadaan sepi, lalu Terdakwa masuk ke dalam Indomaret tersebut dengan maksud untuk merampok;

- Bahwa Terdakwa merampok dengan mengancam korban dengan golok dan senjata api mainan kepunyaan Terdakwa sejak kecil;
- Bahwa golok tersebut memang Terdakwa persiapkan dari rumah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah merencanakan untuk merampok, tapi tujuannya bukan Indomaret, karena ada kesempatan saja, maka sasarannya Indomaret;
- Bahwa korban/karyawan Indomaret tersebut, Terdakwa suruh masuk ke gudang belakang;
- Bahwa ide Terdakwa untuk melakukan perampokan tersebut Terdakwa dapatkan menonton Youtube;
- Bahwa uang hasil rampokan rencananya mau Terdakwa pergunakan untuk melakukan judi online setiap jam 24.00 WIB;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa pakai sewaktu merampok di Indomaret tersebut adalah milik kerabat Terdakwa yang Terdakwa pinjam sekitar 1 (satu) minggu sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas gemblok warna hitam,
2. 1 (satu) unit senjata api mainan jenis bareta warna hitam, coklat dan silver,
3. 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok,
4. 1 (satu) buah helm warna hitam,
5. 1 (satu) buah masker warna hitam,
6. 1 (satu) buah slayer bermotif batik warna biru dongker dan cokelat,
7. 1 (satu) buah jaket warna hitam abu-abu,
8. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam,
9. 1 (satu) buah lakban warna hitam,
10. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna hitam No. Pol : B-3125 EIG tahun 2016 No. Rangka : MH3SE8810GJ666980 No. Mesin : E3R2E0790183 atas nama HERMANSYAH RASYID beserta kunci dan STNK asli,
11. Uang tunai sebesar Rp. 35.392.300,
12. 1 (satu) unit DVR alat perekam kamera CCTV warna hitam,
13. 1 (satu) unit mesin Alarm,
14. Tali rafia warna hitam,
15. 1 (satu) buah baju seragam indomart warna biru merah kuning.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.B/2019/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018, sekitar jam 21.45 WIB di Minimarket Indomaret Jalan Raya Tanah Baru No. 99 Rt. 03 Rw. 01 Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Beji Kota Depok, telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Arino Prabowo Bin Alm. Sutikno Tri Budiarmoko dan korbannya adalah PT. Indomarcos Minimarket Indomart;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dari Indomaret yang berada di jalan Raya Tanah Baru tersebut antara lain berupa : 1 (satu) unit senjata mainan jenis Baretta warna hitam coklat, uang tunai sebesar Rp 35.392.300,00 (tiga puluh lima tiga ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus rupiah) yang terdiri dari 163 (seratus enam puluh tiga) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 360 (tiga ratus enam puluh) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 99 (sembilan puluh sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 1.000,00 (seribu rupiah), 1 (satu) keping uang logam pecahan Rp 200,00 (dua ratus rupiah), 1 (satu) keping uang logam pecahan Rp 100,00 (seratus rupiah);
- Bahwa awal mula Terdakwa melakukan perampokan tersebut adalah Terdakwa berangkat dari rumah sekitar jam 17.00 WIB menuju tempat bekerja, kemudian kira-kira jam 20.00 WIB, setelah Terdakwa pulang dari tempat bekerja, Terdakwa melintas dari Toko Indomaret yang berada di Jalan Raya Tanah Baru, dan Terdakwa selalu melewati lokasi kejadian (Indomaret) kalau mau berangkat kerja, dan setelah pulang kerja, Terdakwa mengamati dulu Indomaret tersebut, lalu Terdakwa memakai helm dan masker, memakai tas warna hitam dan mengamati toko tersebut sampai keadaan sepi, lalu Terdakwa masuk ke dalam Indomaret tersebut dengan maksud untuk merampok;
- Bahwa Terdakwa merampok dengan mengancam korban dengan golok dan senjata api mainan kepunyaan Terdakwa sejak kecil dan golok tersebut memang Terdakwa persiapkan dari rumah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah merencanakan untuk merampok, tapi tujuannya bukan Indomaret, karena ada kesempatan saja, maka sasarannya Indomaret;
- Bahwa ide Terdakwa untuk melakukan perampokan tersebut Terdakwa dapatkan menonton Youtube;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.B/2019/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil rampokan rencananya mau Terdakwa pergunakan untuk melakukan judi online setiap jam 24.00 WIB;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian/perampokan tersebut adalah saat saksi Diah Ayu Wulandari sedang ngobrol dengan sdr. Wahyuni, tiba-tiba Terdakwa langsung masuk ke toko Indomaret dengan menggunakan helm warna hitam dan masker penutup mulut warna hitam sambil tangan kanannya menodongkan senjata api ke arah saksi Diah Ayu Wulandari dan Wahyuni, kemudian saksi Diah Ayu Wulandari dan Wahyuni dipaksa masuk ke dalam gudang sambil tangan kiri Terdakwa mendorong kepala saksi Diah Ayu Wulandari, setelah sampai di gudang saksi Diah Ayu Wulandari disuruh tengkurap dan Terdakwa bertanya dimana ada tali rafia, karena Terdakwa tidak menemukan tali rafia, akhirnya Terdakwa mengikat tangan saksi Diah Ayu Wulandari ke belakang dengan menggunakan slayer bermotif batik warna biru dongker dan coklat, dengan posisi badan saksi Diah Ayu Wulandari tengkurap dan kaki terikat tali rafia dan muka saksi Diah Ayu Wulandari ditutup dengan sajadah yang diikatkan ke muka saksi Diah Ayu Wulandari, sehingga saksi Diah Ayu Wulandari kesulitan untuk bernapas, sedangkan saksi Wahyuni tengkurap tapi belum diikat, lalu disuruh berdiri dan membuka seragam Indomaret sambil menanyakan kunci brankas uang dan kunci kerangkeng DVR rekaman CCTV, kemudian saksi Wahyuni menunjukkan lokasi tempat kunci laci kasir, lalu saksi Wahyuni disuruh tengkurap lagi dan mengikat kedua tangan Wahyuni ke belakang badannya, saat saksi Diah Ayu Wulandari berhasil menarik ikatan sajadah yang menutup mata, saksi Wahyuni berlari ke depan untuk mengambil kunci brankas dan menyerahkan kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengambil uang di dalam brankas tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian, tidak ada pembeli karena sudah jam 22.00 WIB, jadi sudah sepi;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil membawa uang, saksi Diah Ayu Wulandari dibebaskan oleh sdr. Afandi, suami dari saksi Wahyuni, selanjutnya saksi Diah Ayu Wulandari dan Wahyuni melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak Indomaret adalah ± sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.B/2019/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan Tunggal, yakni melanggar pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Ad.1. Unsur "Barangsiapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*Barangsiapa*" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa, yaitu Arino Prabowo Bin (Alm) Sutikno Tri Budiarmoko dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan orang atau error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana jika ternyata nantinya perbuatannya terbukti merupakan perbuatan pidana sebagaimana yang akan dibuktikan pada unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.B/2019/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah jika barang tersebut telah berpindah tempat, dan juga yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud, yang termasuk juga di dalamnya “daya listrik” dan “gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan di kawat atau pipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018, sekitar jam 21.45 WIB di Minimarket Indomaret Jalan Raya Tanah Baru No. 99 Rt. 03 Rw. 01 Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Beji Kota Depok, telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Arino Prabowo Bin Alm. Sutikno Tri Budiarmoko dan korbannya adalah PT. Indomarco Minimarket Indomart;

Menimbang, bahwa awal mula Terdakwa melakukan perampokan tersebut adalah Terdakwa berangkat dari rumah sekitar jam 17.00 WIB menuju tempat bekerja, kemudian kira-kira jam 20.00 WIB, setelah Terdakwa pulang dari tempat bekerja, Terdakwa melintas dari Toko Indomaret yang berada di Jalan Raya Tanah Baru, dan Terdakwa selalu melewati lokasi kejadian (Indomaret) kalau mau berangkat kerja, dan setelah pulang kerja, Terdakwa mengamati dulu Indomaret tersebut, lalu Terdakwa memakai helm dan masker, memakai tas warna hitam dan mengamati toko tersebut sampai keadaan sepi, lalu Terdakwa masuk ke dalam Indomaret tersebut dengan maksud untuk merampok;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian/perampokan tersebut adalah saat saksi Diah Ayu Wulandari sedang ngobrol dengan sdr. Wahyuni, tiba-tiba Terdakwa langsung masuk ke toko Indomaret dengan menggunakan helm warna hitam dan masker penutup mulut warna hitam sambil tangan kanannya menodongkan senjata api ke arah saksi Diah Ayu Wulandari dan Wahyuni, kemudian saksi Diah Ayu Wulandari dan Wahyuni dipaksa masuk ke dalam gudang sambil tangan kiri Terdakwa mendorong kepala saksi Diah Ayu Wulandari, setelah sampai di gudang saksi Diah Ayu Wulandari disuruh tengkurap dan Terdakwa bertanya dimana ada tali rafia, karena Terdakwa tidak menemukan tali rafia, akhirnya Terdakwa mengikat tangan saksi Diah Ayu Wulandari ke belakang dengan menggunakan slayer bermotif batik warna biru dongker dan coklat, dengan posisi badan saksi Diah Ayu Wulandari tengkurap dan kaki terikat tali rafia dan muka saksi Diah Ayu Wulandari ditutup dengan sajadah

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.B/2019/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diikatkan ke muka saksi Diah Ayu Wulandari, sehingga saksi Diah Ayu Wulandari kesulitan untuk bernapas, sedangkan saksi Wahyuni tengkurap tapi belum diikat, lalu disuruh berdiri dan membuka seragam Indomaret sambil menanyakan kunci brankas uang dan kunci kerangkeng DVR rekaman CCTV, kemudian saksi Wahyuni menunjukkan lokasi tempat kunci laci kasir, lalu saksi Wahyuni disuruh tengkurap lagi dan mengikat kedua tangan Wahyuni ke belakang badannya, saat saksi Diah Ayu Wulandari berhasil menarik ikatan sajadah yang menutup mata, saksi Wahyuni berlari ke depan untuk mengambil kunci brankas dan kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa, dan kemudian Terdakwa membuka kunci brankas dan selanjutnya mengambil uang yang ada di dalam brankas;

Menimbang, bahwa barang-barang berupa uang yang diambil oleh Terdakwa dari Indomaret yang berada di jalan Raya Tanah Baru tersebut antara lain berupa : 1 (satu) unit senjata mainan jenis Baretta warna hitam coklat, uang tunai sebesar Rp 35.392.300,00 (tiga puluh lima tiga ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus rupiah) yang terdiri dari 163 (seratus enam puluh tiga) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 360 (tiga ratus enam puluh) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 99 (sembilan puluh sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 1.000,00 (seribu rupiah), 1 (satu) keping uang logam pecahan Rp 200,00 (dua ratus rupiah), 1 (satu) keping uang logam pecahan Rp 100,00 (seratus rupiah);

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh pihak Indomaret adalah ± sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), sehingga berdasarkan fakta-fakta diatas, maka unsur "*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan dengan perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*Dengan Maksud Untuk Memiliki Secara Melawan Hukum*" adalah disyaratkan bahwa maksud si pelaku itu adalah untuk menguasai benda yang

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.B/2019/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawan hak atau tanpa memiliki izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekira pukul 21.45 WIB bertempat di di Mini market Indomaret Jalan Raya tanah Baru No. 99 Rt. 03/01 Kel. Tanah baru Kec. Beji Kota Depok, Terdakwa telah mengambil uang lebih kurang Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima rupiah) dari Brankas minimarket Indomaret Tanah Baru, tanpa seizin dari pemiliknya yang sah, yaitu milik Saksi Minimarket Indomaret Tanah Baru, yang mana maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk Terdakwa miliki dan penggunaan untuk judi online;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *"Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum"* telah dapat dibuktikan dan terpenuhi, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dalam pasal ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti dan terpenuhi, maka unsur ini keempat ini dapat dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, didapati fakta bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian/perampokan di Minimarket Indomaret tersebut adalah saat saksi Diah Ayu Wulandari sedang ngobrol dengan sdr. Wahyuni, tiba-tiba Terdakwa langsung masuk ke toko Indomaret dengan menggunakan helm warna hitam dan masker penutup mulut warna hitam sambil tangan kanannya menodongkan senjata api ke arah saksi Diah Ayu Wulandari dan Wahyuni, kemudian saksi Diah Ayu Wulandari dan Wahyuni dipaksa masuk ke dalam gudang sambil tangan kiri Terdakwa mendorong kepala saksi Diah Ayu Wulandari, setelah sampai di gudang saksi Diah Ayu Wulandari disuruh tengkurap dan Terdakwa bertanya dimana ada tali rapih, karena Terdakwa tidak menemukan tali rapih, akhirnya Terdakwa

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.B/2019/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengikat tangan saksi Diah Ayu Wulandari ke belakang dengan menggunakan slayer bermotif batik warna biru dongker dan coklat, dengan posisi badan saksi Diah Ayu Wulandari tengkurap dan kaki terikat tali rapih dan muka saksi Diah Ayu Wulandari ditutup dengan sajadah yang diikatkan ke muka saksi Diah Ayu Wulandari, sehingga saksi Diah Ayu Wulandari kesulitan untuk bernapas, sedangkan saksi Wahyuni tengkurap tapi belum diikat, lalu disuruh berdiri dan membuka seragam Indomaret sambil menanyakan kunci brankas uang dan kunci kerangkeng DVR rekaman CCTV, kemudian saksi Wahyuni menunjukkan lokasi tempat kunci laci kasir, lalu saksi Wahyuni disuruh tengkurap lagi dan mengikat kedua tangan Wahyuni ke belakang badannya, saat saksi Diah Ayu Wulandari berhasil menarik ikatan sajadah yang menutup mata, saksi Wahyuni berlari ke depan untuk mengambil kunci brankas dan kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa, dan kemudian Terdakwa membuka kunci brankas dan selanjutnya mengambil uang yang ada di dalam brankas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, maka jelas perbuatan Terdakwa dalam mengambil uang milik Minimarket Indomaret Tanha Baru dengan didahului atau disertai dengan kekerasan untuk mempermudah perbuatan Terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan dan terpenuhi;

Ad.5. Unsur "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sebagaimana yang telah diterangkan dalam unsur sebelumnya, bahwa perbuatan Terdakwa untuk melakukan pencurian/perampokan di Indomaret Tanah Baru tersebut dilakukan pada malam hari sekitar pukul 21.45 WIB dalam sebuah rumah atau bangunan berupa Minimarket Indomaret, dan sewaktu kejadian, lokasi kejadian dalam keadaan sepi karena larut malam. Berdasarkan fakta diatas, maka unsur kelima ini telah dapat dibuktikan dan terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Tunggal telah terbukti dan terpenuhi, maka



Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas gemblok warna hitam,
- 1 (satu) unit senjata api mainan jenis bareta warna hitam, coklat dan silver,
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok,
- 1 (satu) buah helm warna hitam,
- 1 (satu) buah masker warna hitam,
- 1 (satu) buah slayer bermotif batik warna biru dongker dan cokelat,
- 1 (satu) buah jaket warna hitam abu-abu,
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam,
- 1 (satu) buah lakban warna hitam,

Merupakan milik Terdakwa yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengulangi tindak pidana, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna hitam No. Pol : B-3125 EIG tahun 2016 No. Rangka : MH3SE8810GJ666980 No. Mesin : E3R2E0790183 atas nama HERMANSYAH RASYID beserta kunci dan STNK asli,

Diakui oleh Terdakwa adalah milik keluarga Terdakwa yang sebelumnya dipinjam oleh Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada HERMANSYAH RASYID melalui kakak terdakwa SELHIA BERTIANO;

- Uang tunai sebesar Rp. 35.392.300,
- 1 (satu) unit DVR alat perekam kamera CCTV warna hitam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin Alarm,
- Tali rafia warna hitam,
- 1 (satu) buah baju seragam indomart warna biru merah kuning.

Merupakan barang bukti hasil curian yang diambil oleh Terdakwa dari Indomaret Tanah Baru, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada indomart Tanah Baru melalui saksi WAWAN PUJianto.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arino Prabowo Bin Alm (alm) Sutikno Tri Budiarmoko tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas gemblok warna hitam,
 - 1 (satu) unit senjata api mainan jenis bareta warna hitam, coklat dan silver,
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok,
 - 1 (satu) buah helm warna hitam,
 - 1 (satu) buah masker warna hitam,
 - 1 (satu) buah slayer bermotif batik warna biru dongker dan cokelat,
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam abu-abu,
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.B/2019/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah lakban warna hitam,
Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna hitam No. Pol : B-3125 EIG tahun 2016 No. Rangka : MH3SE8810GJ666980 No. Mesin : E3R2E0790183 atas nama HERMANSYAH RASYID beserta kunci dan STNK asli,
Dikembalikan kepada HERMANSYAH RASYID melalui kakak terdakwa SELHIA BERTIANO
- Uang tunai sebesar Rp. 35.392.300,
- 1 (satu) unit DVR alat perekam kamera CCTV warna hitam,
- 1 (satu) unit mesin Alarm,
- Tali rafia warna hitam,
- 1 (satu) buah baju seragam indomart warna biru merah kuning.
Dikembalikan kepada indomart Tanah Baru melalui saksi WAWAN PUJIANTO.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2019, oleh kami, Forci Nilpa Darma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rosana Kesuma Hidayah, S.H., Msi, Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mindoria Sihite, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, serta dihadiri oleh Leli Adespitrikasih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosana Kesuma Hidayah, S.H., Msi.

Forci Nilpa Darma, S.H., M.H.

Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mindoria Sihite, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.B/2019/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)